

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI MELALUI MEDIA MURAL

Deviana Utami Wijaya, Dr. I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali
devianau4@gmail.com kastaaryawijaya@gmail.com putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Karya seni merupakan suatu ciptaan artistic atau benda estetik. Biasanya dapat berupa lukisan dan patung, dapat juga berupa benda yang dirancang secara khusus untuk kepentingan estetika maupun kegunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan dan perlindungan hukum terkait karya seni mural di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pengaturan hukum mengenai pengaturan hukum terkait karya seni mural di Indonesia dimuat dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 I dan 28 J, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Mengemukakan pendapat di muka umum serta UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak – hak Sipil dan Politik. Perlindungan hukum yang diberikan untuk karya seni mural kurang lebih sama seperti pengaturannya hanya saja tidak semua karya seni mural dapat dilindungi, jika karya seni mural tersebut sudah melanggar norma – norma hukum yang berlaku maka bisa dikatakan Vandalisme yang mana Vandalisme itu sendiri diatur dalam KUHP Pasal 489 ayat (1), Pasal 406 ayat (1), serta Pasal 160 KUHP.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Karya Seni Mural, Perlindungan Hukum.

Abstract

A work of art is an artistic creation or an aesthetic object. Usually it can be depicted in the form of sculptures, but can also be in the form of objects specially designed for aesthetic purposes and their uses. This study aims to analyze and regulate legal regulations and protections related to mural art in Indonesia. The method used is a normative legal research method. Legal arrangements regarding legal arrangements related to mural art in Indonesia are contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 I and 28 J, Law No.39/1999 on Human Rights, Law no. 9 of 1998 concerning Expressing opinions in public and Law No. 12 of 2005 concerning Civil and Political Rights. The legal protection given to mural artworks is more or less the same as the regulation, except that not all mural artworks can be protected, if the mural art violates the applicable legal norms then it can be said that Vandalism is regulated in the Criminal Code Article 489 paragraph (1), Article 406 paragraph (1), and Article 160 of the Criminal Code.

Keywords: Human Rights, Legal Protection, Mural Art.

I. PENDAHULUAN

Negara hukum, menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly Asshiddiqie yang berjudul “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, harus memiliki empat unsur pokok, yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, (2) Negara didasarkan pada teori trias politica, (3) Pemerintahan didasarkan pada undang – undang (wetmatig bestuur), (4) Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) (Asshiddiqie, 2020)

Masyarakat Indonesia seringkali menyampaikan pendapatnya melalui seni, maka dari itu hal tersebut membuat Indonesia terkenal dengan beragam jenis seni yang bisa dinikmati hamper semua kalangan masyarakat dari kalangan anak – anak, remaja, hingga dewasa. Ragam seni Indonesia ini meliputi seni rupa, seni tari, seni music, seni kriya dan juga seni teater. Dari sekian banyak seni yang ada, pada zaman ini banyak masyarakat yang menggunakan salah satu seni sebagai wadah menumpahkan pendapatnya atau menunjukkan ekspresinya atas suatu hal yang masyarakat sukai, atau bahkan yang masyarakat tidak sukai, seni tersebut dikenal dengan mural. Kata mural itu sendiri asalnya dari bahasa Yunani “*Murus*” yang bisa diartikan sebagai dinding. Mural adalah sebuah tuangan dari suatu ide, yang berkaitan tentang politik maupun sosial, dengan menuangkannya ke

media datar seperti dinding kanvas serta pakaian. Pada dewasa ini seringkali kita melihat banyak adanya gambar atau lukisan yang berisikan pendapat atau hanya sekedar ekspresi masyarakat suatu hal yang terkadang ada unsur mengkritik pemerintah akan kinerjanya atau hanya sekedar ingin mengekspresikan hal yang di rasa dalam pikiran maupun dalam hati nuraninya.

Dalam hal ini jika dikaitkan dalam adanya aturan hukum, dimana hukum merupakan suatu pedoman terkait hal yang boleh atau tidak kita lakukan, dalam peristiwa sehari-hari sering halnya kita menemukan bahwa kurang adanya penegakkan hukum. Penegak hukum dalam berupaya menegakkan hukum dengan cara melaksanakan aturan, serta memaksa masyarakat dalam mentaati hukum, dalam konteks yang lebih meluas penegakkan hukum itu dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri. (Ali, 2007, hal. 244). Hukum juga mengatur hak – hak dengan memberikan hak tersebut kepada manusia dan sekaligus hukum membebaskan kewajiban kepada manusia. Kekuasaan yang dimiliki oleh setiap manusia merupakan definisi dari suatu hak, dengan adanya kekuasaan tersebut seseorang dapat mempertahankan hak mereka yang dimana semua orang harus mengakui, mentaati, serta menghormati kekuasaan tersebut. (Mustafa, 2016). Salah satu hak yang melekat di diri manusia itu sendiri adalah Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. Seperti yang kita ketahui HAM diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 A hingga Pasal 28 J. Dan juga HAM itu sendiri diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999.

Sebuah karya cipta memperoleh perlindungan hukum apabila mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Diperolehnya perlindungan hukum apabila suatu ciptaan sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Menarik untuk mencermati bahwa sifat dinamis pada hak cipta itu sendiri secara kontekstual telah ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta juga dinilai sebagai benda bergerak dengan mengutip Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai dasarnya sehingga memungkinkan adanya perpindahan hak dan pengakuan berbeda terhadap para pemegang hak cipta (Awatari, 2020).

Persoalan masalah mural di Indonesia ini memunculkan pertanyaan bisakah masyarakat yang mengemukakan pendapatnya atau ekspresinya di pidana, karena jika bisa akan memunculkan spekulasi bahwa hal tersebut melanggar tatanan HAM yang mana HAM itu menjelaskan kebebasan-kebebasan yang di dapat oleh seseorang sedari mereka lahir hingga mereka meninggal dan juga media mural masih mengandung unsur positif di dalamnya yang mana media mural dipandang sebagai seni yang dapat dinikmati oleh masyarakat karena coretan pada dinding yang memiliki banyak warna dan memiliki nilai dibalik coretan tersebut. Konflik yang muncul karena spekulasi hukum terkait media masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya atau menuangkan ekspresinya inilah yang membuat munculnya pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya pengaturan hukum terkait karya seni mural serta perlindungan hukum terhadap karya seni mural yang seringkali dijadikan wadah masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya. Terkait dengan penyampaian pendapat, media mural dapat dikatakan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat di depan khalayak umum yang dimana hal tersebut diatur pada UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada Pasal 6 undang – undang tersebut disebutkan mengenai bagi seseorang yang merupakan warga negara Indonesia telah menyampaikan pendapatnya di khalayak umum maka, orang tersebut mempunyai tanggung jawab untuk menghargai hak dari orang lain berupa kebebasan, menghargai norma moral, mentaati aturan hukum yang berlaku, tetap menjaga dan menghargai keamanan, menjaga bangsa agar tetap utuh dalam bentuk persatuan dan kesatuan.

Perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi seni dalam perspektif konvensi internasional dapat ditemui pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dalam perspektif instrument hukum nasional, perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi seni dikategorikan sebagai bentuk kemerdekaan menyatakan pendapat. Berbicara hak, (Restuningsih et al., 2021) menyatakan dalam penelitiannya bahwa terdapat 2 macam hak antara lain hak absolut dan hak relatif. Hak absolut merupakan hak kepada pemilikinya untuk mengambil tindakan atau tidak. Hal tersebut dapat dilakukan kepada siapapun serta dengan melibatkan semua orang. Hak absolut isinya ditentukan oleh otoritas pemilik hak. Seseorang yang memiliki hak absolut ketentuannya adalah orang lain berkewajiban untuk menghormati dan tidak mengganggunya.

Negara hukum adalah reaksi dari pemerintahan absolut sebagai perjuangan untuk menegakkan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia guna menghapuskan sistem

pemerintahan absolut itu sendiri. Dapat dikatakan dengan adanya hukum yang melandasi suatu negara, maka hak asasi manusia didalamnya juga terlindungi. Intinya esensi dari aturan hukum adalah berfungsi untuk mengatur guna mewujudkan ketertiban, keamanan dan ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang salah satunya dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan yakni peraturan tentang ketertiban umum. Kendati telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sampai saat ini masih ditemui keadaan dimana tidak terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman di masyarakat yang disebabkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran hukum (Suryaditha et al., 2021)

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini merumuskan 2 rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap karya seni mural di Indonesia? Dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap karya seni mural di Indonesia. Sejalan dengan masalah yang diangkat, (Kusuma, 2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni” menyatakan kurangnya undang-undang hak cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta atau dari kepentingan pencipta karya tersebut. Banyaknya kasus-kasus mengenai pelanggaran hak cipta seperti halnya pelanggaran hak cipta terhadap lukisan dapat dikatakan sebagai contoh kurangnya perlindungan terhadap karya intelektual tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih kurang perlindungan hukum terhadap karya seni.

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, metode penelitian yang digunakan harus efektif dan efisien, metode penelitian dilakukan dengan prosedur berupa pengumpulan data, adanya analisis data, serta pengolahan data, sehingga permasalahan penelitian yang ada dapat menemukan jawaban yang benar. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum bersumber dari media mural di Indonesia, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yang di selesaikan dengan cara mengelompokkan dan menyusun bahan – bahan yang berbaur hukum baik berupa aturan hukum, buku, literatur ataupun bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap karya seni melalui media mural di Indonesia. Dalam menganalisis bahan hukum digunakannya cara mengumpulkan bahan-bahan hukum, kemudian jika sudah terkumpul, di dalam pembahasan bahan tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menyusun argumentasi hukum tersebut dari umum ke khusus dengan mengerucut, serta dituangkan ke dalam bentuk deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Terhadap Karya Seni Mural di Indonesia*

Seni mural pertama kali muncul ke Indonesia dimulai saat memasuki masa perang dunia kedua, yang mana pada saat itu seluruh kebebasan yang ada untuk menyampaikan pendapat ditutup secara rapat oleh penjajah. Pada saat itu masyarakat hanya boleh mendapat berita yang berisi propaganda yang mana berita itu hanya berisikan sisi baik dari penjajah yang ada. Hal ini menyebabkan banyak bermunculan pemuda Indonesia yang ingin kebebasan berpendapatnya yang telah direnggut secara paksa dikembalikan dengan cara melakukan aksi pemberontakan dengan media mural yang pada saat itu mural ini berisi pesan tentang semangat dalam rangka mengusir para penjajah. Hingga akhirnya mural dalam perkembangannya telah melibatkan adanya komunikasi secara dua arah, dan telah menjadi bagian seni publik. (Saputra, 2019)

Mural merupakan salah satu bentuk seni rupa, atau lebih tepatnya seni lukis, yang biasanya menggunakan tembok atau dinding sebagai medianya Mural sebagai lukisan besar yang di produksi untuk mendukung ruang arsitektur mural tidak terlepas dari media dinding, tembok maupun papan untuk menjadi lukisan yang penuh makna yang tersirat. (Susanto, 2002).

Pengaturan hukum dapat diartikan sebagai suatu regulasi yang dibuat oleh lembaga penegak hukum dan ditetapkan oleh penegak hukum tersebut dan dengan adanya tujuan dalam mentaati dan melaksanakan aturan tersebut oleh anggota dari lembaga. Hukum adalah suatu ikatan norma yang biasanya di dalamnya memuat aturan dan larangan yang telah disusun bertujuan untuk membuat tingkah laku manusia menjadi teratur, membuat suatu masyarakat menjadi tertib, menciptakan sebuah keadilan, dan juga untuk mencegah adanya kekacauan. Sebuah penyampaian pendapat oleh masyarakat merupakan hal yang sering terjadi, pengaturan hukum terhadap karya seni mural ini berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia yang sudah ada pengaturan hukumnya dalam Undang –

Undang. Dapat dikatakan seperti itu dikarenakan seni mural pada dewasa ini tidak jarang atau bahkan sangat sering digunakan untuk menjadi media penyampaian pendapat, dan juga digunakan sebagai media menunjukkan ekspresi dari suatu perasaan yang dirasakan.

Dalam peraturan perundang-undangan, UU No. 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang HAM pada pasal 2 menyebutkan bahwa manusia yang hidup di Indonesia menjunjung tinggi perlindungan, penghormatan, serta penegakkan martabat kemanusiaan, dan kebahagiaan, kesejahteraan, maupun kecerdasan serta adanya perilaku adil. Jika dikaitkan dengan mural, Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 telah menyebutkan dimana adanya hak kebebasan pribadi, yang mana pada hal ini masyarakat bebas dalam menyampaikan pendapat pribadinya akan suatu hal yang bersumber dari pikiran maupun hati nuraninya. Penyampaian pendapat dimuka umum seperti mural ini berkaitan dengan UU No. 9 Tahun 1998 yang mana peraturan perundang-undangan ini memuat regulasi dalam kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Pada Pasal 5 ini disebutkan warga negara mempunyai hak untuk membagikan pikirannya secara bebas dan tetap mendapatkan perlindungan hukum. Tidak hanya pada pasal 5, dalam peraturan perundang – undangan ini yang berkaitan dengan mural juga di atur dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Pada pasal 7 poin pertama disebutkan dalam hal menyampaikan pendapat dimuka umum, aparat penegak hukum yang ada, wajib serta memiliki tanggung jawab untuk melindungi HAM seseorang. Pada Undang – undang Dasar NRI 1945 HAM yang lebih berkaitan dengan penyampaian pendapat dengan media mural ini terdapat dalam Pasal 28 I serta pasal 28 J. Tidak hanya ini, terdapat juga instrumen internasional yang berkaitan atau berhubungan dengan HAM, yaitu UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan hukum terkait karya seni mural dapat dikatakan mempunyai kaitan yang erat dengan HAM yang mana HAM itu sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Mural Di Indonesia

Perlindungan merupakan suatu kata yang berasal dari kata “lindung” yang mempunyai sebuah arti tempat berlindung, atau perbuatan atau hal dan sebagainya yang memiliki sifat memperlindungi. Dalam bahasa Inggris, kata perlindungan disebut dengan *protection* yang mempunyai arti perlindungan, proteksi, penjagaan atau pembelaan. Perlindungan juga diartikan suatu rasa aman, tenang, sejahtera yang diberikan kepada seseorang yang merasa dirinya terluka atau terancam akan bahaya yang mengenai dirinya. (Kurniawan & Kunto, 2013). Perlindungan hukum itu sendiri ada, agar masyarakat merasakan kenyamanan dan ketentraman jika nantinya terjadi suatu hal, karena perlindungan hukum dijabarkan dalam dua bentuk Perlindungan Hukum Preventif (sebagai pencegahan), serta Perlindungan Hukum Represif (sebagai penyelesaian sengketa).

Dalam hal perlindungan hukum terhadap karya seni melalui media mural sebenarnya masih menuai banyak pertanyaan, pertanyaan yang muncul biasanya tentang mural tersebut hanya ekspresi sosial atau malah menjadi perbuatan yang dianggap kriminal. Karena pada awalnya seperti yang diketahui mural selama ini dianggap sebagai seni jalanan (*street art*) yang mana merupakan ekspresi dari seniman mural tersebut. Dalam dasar hukum hak kebebasan berekspresi, telah disebutkan mengenai kebebasan artistic telah diakui sebagai HAM dalam berbagai instrumen HAM internasional, regional, maupun nasional.

Instrumen internasional pertama yang berkaitan adalah Deklarasi Universal Hak Asasi (*Universal Declaration of Human Rights*) atau yang biasa disebut dengan DUHAM. Pada Pasal 19 dan Pasal 27 DUHAM pada intinya menyatakan bahwa semua umat manusia mempunyai hak atas berargumentasi dan menyampaikan apresiasinya. Instrumen internasional kedua adalah UU No. 12 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak – hak sipil dan politik) yang mana dalam UU ini disebutkan beberapa hak sipil dan politik yang diperoleh oleh seseorang. Jika dalam hal perlindungan hukum, karya seni mural ini juga tidak jauh dari pengaturan hukum mengenai hak asasi yang dimiliki oleh manusia seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sub bab I tentang pengaturan hukum terhadap karya seni melalui media mural. Karya seni mural yang bisa mendapatkan perlindungan adalah karya seni mural yang memang berada pada tempatnya dan sesuai porsinya, maksudnya disini adalah karya seni tersebut tidak mengganggu kaidah norma – norma yang berlaku di Indonesia, yaitu Norma Agama, Norma Hukum, Norma Kesusilaan, serta Norma Kesopanan, dan juga tidak mengganggu atau merenggut Hak Asasi Manusia Masyarakat lainnya. Karena jika karya seni mural sudah dianggap melanggar norma dan HAM masyarakat lainnya, karya seni tersebut tidak lagi bisa

dilindungi karena mengandung unsur vandalisme di dalamnya, yang mana vandalisme adalah suatu istilah dimana perbuatan tersebut merusak, menghancurkan karya seni atau barang dengan cara yang ganas dan kasar. Vandalisme itu sendiri diatur dalam Pasal 489, Pasal 406, dan Pasal 160 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dalam pemaparan yang telah dijabarkan diatas, terdapat pokok pembahasan yang disimpulkan jika pengaturan hukum terhadap karya seni mural ini berkaitan pada Hak Asasi Manusia (HAM) serta kemerdekaan berpendapat dimuka umum, yang mana pengaturan tersebut diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 I dan Pasal 28 J. Serta dalam UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka umum, yang mana pada Pasal 5 dinyatakan bahwa masyarakat dapat mengeluarkan pikiran secara bebas, serta memperoleh perlindungan hukum akan hal tersebut. Pada pasal 6 disebutkan bahwa dalam menyampaikan pendapatnya tersebut, masyarakat masih harus menghormati hak – hak orang lain. Pengaturan tentang HAM terdapat juga dalam instrumen internasional yaitu UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik), yang mana undang – undang ini lebih mengarah kepada perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Perlindungan Hukum terhadap karya seni mural secara Preventif yang mana perlindungan ini adalah upaya pencegahan dari pemerintah sebelum terjadinya suatu peristiwa atau pelanggaran hukum yang diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28I dan 28J tentang HAM, serta UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum. Selain kedua undang – undang tersebut, lebih intinya diatur dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Perlindungan Hukum Preventif dalam hal ini juga terdapat dalam Instrumen Internasional yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi (Universal Declaration of Human Rights) atau biasa disebut DUHAM, yang mana diatur pada pasal 19 DUHAM serta pasal 27 DUHAM. Dalam UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak – hak sipil dan Politik) yang mana disebutkan beberapa hak sipil dan politik masyarakat. Tidak semua karya seni mural dapat dilindungi, dalam hal ini terdapat Perlindungan Hukum Represif yang mana perlindungan ini bersifat sebaliknya yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang mana jika dikaitkan dengan seni mural jika karya seni tersebut mengandung unsur vandalisme, yang mana vandalisme adalah suatu istilah dimana perbuatan tersebut merusak, menghancurkan karya seni atau barang dengan cara yang ganas dan kasar. Karya seni tersebut tidak dapat dilindungi lagi. Vandalisme itu sendiri diatur dalam KUHP Pasal 489 ayat (1), Pasal 406 ayat (1), serta Pasal 160. Belum lagi jika karya seni tersebut melanggar kaidah norma-norma yang berlaku di Indonesia atau melanggar HAM masyarakat lain.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat saran – saran yang dapat disimpulkan yaitu:

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah hendaknya memberikan wadah bagi para seniman untuk menuangkan kreativitasnya tersebut, khususnya bagi para seniman yang sering membuat karya seni mural di jalanan. Karena jika dilihat secara seksama karya seni mural tidak semua mengandung unsur vandalisme, atau sebagai wadah untuk menyuarakan pendapatnya semata.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan agar menggunakan media mural sebagai hal positif, tidak lagi digunakan semata-mata untuk menyuarakan pendapatnya terhadap pemerintah. Masyarakat diharapkan mampu bersama – sama pemerintah menjaga lingkungan agar tetap terjaga keindahannya, karena jika dirusak dengan perbuatan tercemar, maka lingkungan sekitar menjadi tidak indah lagi, dan juga agar seni mural itu juga dapat diterima baik oleh pemerintah karena mengandung nilai positif dari tiap goresan yang diciptakan oleh seniman mural tersebut

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penanganan masalah mural ini tidak lepas dari peran para aparat penegak hukum. Perlu pemahaman yang mendalam bagi aparat penegak hukum terhadap Undang-undang yang mengatur tentang mural yang mana lebih kepada Undang–undang tentang HAM, serta undang-undang yang

melindungi karya seni mural yang dianggap masih memiliki unsur positif didalamnya, karena jika ditinjau sekali lagi karya seni mural tidaklah semua mengandung unsur negatif, karena ada seniman-seniman yang masih membuat karya seni mural dengan unsur positif yang terkandung di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstituasi dan Konstitusionalisme Indonesia*.
- Mustafa, B. (2016). *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Denny Kusmawan. (2014). Perlindungan Hak Cipta atas Buku. *Perspektif*, Vol.19(2).
- Ishaq. (2008). Dasar-dasar Ilmu Hukum. In *Online Public Access Catalog Perpustakaan Nasional RI*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Kurniawan, D., & Kunto, Y. S. (2013). Pengaruh Promosi Dan Store Atmosphere Terhadap Impulse Buying Dengan Shopping Emotion Sebagai Variabel Intervening Studi Kasus Di Matahari Department Store Cabang Supermall Surabaya. *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra*, Vol.1(2).
- Nababan, R. S. (2019). Karya Mural Sebagai Medium Mengkritisi Perkembangan Jaman (Studi Kasus Seni Mural Karya Young Surakarta). *ICADECS*, 1–4.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana.
- Restuningsih, J., Roisah, K., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta. *Notarius*, Vol.14(2).
- Kusuma, R. C. (2016). *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni* [Universita Muhammadiyah Surakarta].
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, Vol.2(2).
- Suryaditha, I. G. N. A. P., Suyatna, I. N., & Cokorda Dalem Dahana. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Mencoret Fasilitas Umum Sebagai Pelanggaran Ketertiban Umum di Kota Denpasar. *KERTHA NEGARA*, Vol.9(12).